



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Dedi Saputra Pgl. Putra Bin Dasril;
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang III Palanggaran Dusun III Palanggaran Kel Campago Selatan Kec V Koto Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Yetra Amelia Pgl. Yetra Binti Rustam;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Agus Salim Gg. Becek, RT : 002, RW : 007, Kel. Sukaramai, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 30 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
- Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bsk tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bsk tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I DEDI SAPUTRA Pgl PUTRA Bin DASRIL dan terdakwa II YETRA AMELIA Pgl. YETRA Binti RUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Sejumlah uang sebanyak Rp.551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
    - Pecahan uang kertas Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.
    - Pecahan uang kertas Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar.
    - Pecahan uang kertas Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 24 lembar.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang kertas Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 68 lembar.
  - Pecahan uang kertas Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 15 lembar.
  - Pecahan uang koin Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 koin.
  - Pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 16 koin.
  - Pecahan Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 5 koin.
- 2) 1(satu) buah kotak amal berbahan dasar Aluminium kombinasi kaca bertuliskan Infak Pembangunan.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ERIZAL Pgl ERI**

- 3) 1(satu) Unit Kendaraan motor R2 jenis Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan plat nomor (register) BA 4671 FS, Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin : JFW1E16457 beserta kunci motor.
- 4) 1(satu) helai STNKB sepeda motor dengan Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457, Nomor Register: BA 4671 FS, Nama Pemilik YUSMANIDAR.
- 5) 1(satu) buah helm warna merah merk GANZ.

**Dikembalikan kepada terdakwa DEDI SAPUTRA Pgl PUTRA Bin DASRIL**

- 6) 1(satu) buah obeng berukuran lebih kurang 20 Cm dengan tangkai warna transparan.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang termuat didalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DEDI SAPUTRA Pgl PUTRA Bin DASRIL dan terdakwa II YETRA AMELIA Pgl. YETRA Binti RUSTAM pada hari Minggu Tanggal 17 Oktober 2021 Sekira Pukul 08.52 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Masjid AL-FAIZIN Picuran Tujuh Jorong Lantai Batu Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bsk



Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib, terdakwa I berangkat dari Provinsi Riau bersama terdakwa II dan 3 (tiga) orang anaknya untuk pergi ke Provinsi Sumatera Barat menggunakan sepeda motor miliknya jenis scoopy warna hitam kombinasi putih dengan plat nomor BA 4671 FS, kemudian pada pukul 17.30 Wib para terdakwa sampai di Ombilin Danau Singkarak, setibanya di Ombilin para terdakwa dan anak-anaknya istirahat di kedai kosong tepi Danau Singkarak.
- Bahwa keesokan harinya hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pada pukul 06.00 Wib para terdakwa pergi menuju daerah Batusangkar untuk mencari Masjid yang sepi pengunjung atau Jemaah, pada saat para terdakwa melintasi daerah pincuran tujuh Jorong Lantai Batu Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, para terdakwa melihat Masjid Al-Faizin yang terlihat sepi dari jalan raya. Lalu sekira pukul 08.52 Wib para terdakwa menuju ke Masjid Al-Faizin, sesampai di Masjid tersebut terdakwa I memarkirkan motornya diparkiran Masjid, kemudian terdakwa I berpura-pura mengambil Wudhu dan menuju ke dalam Masjid, sedangkan terdakwa II menunggu diluar untuk memantau situasi sekitar Masjid dan terdakwa II akan memberi tahu kepada terdakwa I kalau ada orang datang dengan kode "Bang", sedangkan anak-anak para terdakwa berda diluar Masjid bersama terdakwa II.
- Bahwa didalam Masjid terdakwa I melihat Kotak Amal yang berada pada Shaf perempuan lalu terdakwa I menuju ke kotak amal tersebut yang berisikan uang dan kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa I pergi keluar Masjid menuju motor terdakwa I dan mengambil obeng yang berada didalam jok motor, lalu terdakwa I kembali menuju ke dalam Masjid lagi dan langsung menuju ke kotak amal yang sebelumnya sudah terdakwa I lihat tadi.
- Bahwa Terdakwa I langsung meletakkan obeng pada rongga piser kotak amal dimana kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci, setelah obeng tersebut masuk pada rongga kotak amal kemudian terdakwa I mencongkel kontak kunci pada kotak amal tersebut hingga kontak kunci kotak amal tersebut terbuka setelah



kotak amal tersebut terbuka terdakwa I mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut lalu terdakwa I masukkan kedalam saku celana terdakwa I dan ke dalam saku Jacket Hodie merah yang terdakwa I kenakan. Bahwa kemudian terdakwa I keluar dari mesjid dan para terdakwa bersama anak-anaknya pergi menuju Kota Bukittinggi.

- Bahwa uang yang diambil pada kotak amal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa mengambil uang pada kotak amal tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pengurus Mesjid AL-FAIZIN sehingga akibat perbuatan para terdakwa, pengurus Masjid Al FAIZIN mengalami kerugian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ardiansyah Pratama Nasution Pgl. Rian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan uang dalam kotak amal Masjid Al-Faizin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di dalam Masjid Al-Faizin Jorong Lantai Batu Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian uang dalam kotak amal tersebut, Saksi mengetahui kejadian pencurian kotak amal tersebut dari ibu Saksi, yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan ibu Saksi telah selesai melaksanakan sholat Dzuhur di Masjid Al-Faizin yakni sekira pukul 13.00 Wib, pada saat ibu Saksi mau meninggalkan Masjid, ibu Saksi melihat kotak amal yang ada di dalam Masjid sudah tercongkel lalu ibu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh ibu Saksi mengenai kotak amal tersebut, lalu Saksi pergi melihat CCTV yang ada di dalam Masjid Al-Faizin tersebut, yang Saksi lihat dilayar CCTV yang ada di dalam Masjid Al-Faizin tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan membawa 2 (dua) orang anak masuk ke dalam lokasi Masjid Al-Faizin, yang mana pada saat itu yang



perempuannya melihat situasi di luar Masjid dan yang melakukannya mencongkel kotak amal sedangkan kedua orang anaknya sedang bermain di dalam masjid;

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, posisi letak kotak amal tersebut di dekat pintu tempat sholat jemaah perempuan;
- Bahwa benar foto yang ada di dalam berkas berita acara pemeriksaan dari Penyidik ini yang maksud Saksi adalah gambar dari CCTV orang yang mengambil kotak amal yang ada di dalam masjid Al-Faizin tersebut;
- Bahwa orang yang mengambil kotak amal yang ada di dalam Masjid Al-Faizin tersebut tidak jelas wajah orangnya di layar CCTV yang Saksi lihat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa para Terdakwa ini yang telah mengambil kotak amal masjid Al-Faizin tersebut dari helm yang dipakainya dan juga sepeda motor yang digunakan pada saat masuk ke dalam lokasi Masjid Al-Faizin tersebut, dimana pada saat lihat di CCTV tersebut, lelakinya memakai baju warna merah dan celananya Saksi lupa, sedangkan yang perempuan Saksi tidak terlalu memerhatikannya;
- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV yang ada di dalam Masjid Al-Faizin tersebut lalu Saksi pergi ke tempat kotak amal tersebut dan Saksi lihat kondisi kotak amal sudah terbuka dengan keadaan bekas dicongkel, yang mana sebelumnya Kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci tanpa gembok sebelum terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Setelah Saksi tahu tentang kejadian tersebut, lalu kejadian tersebut Saksi beritahu kepada bendahara Masjid Al-Faizin;
- Bahwa Saksi adalah salah seorang Garin di Masjid Al-Faizin dari 3 (tiga) orang Garin di Masjid Al-Faizin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penanggungjawab kotak amal tersebut;
- Bahwa tidak ada kotak amal lain yang ditiptkan di Masjid Al-Faizin tersebut, hanya kotak amal kampung Qur'an Sijunjung yang menitipkan kotak amalnya di Masjid Al-Faizin tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian kotak amal di Masjid Al-Faizin tersebut, Saksi sedang keluar dan Garin yang lainnya sedang pergi kuliah pada saat itu;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian kotak amal di Masjid Al-Faizin tersebut, tidak ada pengunjung lain di Masjid Al-Faizin yang Saksi lihat di CCTV tersebut;
- Bahwa kotak amal yang di congkel tersebut milik kampung Qur'an Sijunjung yang ditiptkan di Masjid Al-Faizin, kotak amal tersebut tidak pernah dibuka



oleh pengurus Masjid Al-Faizin karena itu bukan milik dari Masjid Al-Faizin melainkan milik dari kampung Qur'an Sijunjung;

- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah uang yang berada dalam kotak amal tersebut, bukan kotak amalnya;
  - Bahwa tidak ada memberikan izin untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut kepada Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pemilik dari kotak amal tersebut memberi izin kepada para Terdakwa untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;
  - Bahwa semula Saksi tidak tahu berapa uang yang telah diambil didalam kotak amal tersebut namun setelah Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa kotak amal yang bertuliskan Infak Pembangunan Kampung Qur'an oleh Yayasan Akramul Afkar Sijunjung yang merupakan kotak amal yang dirusak untuk diambil uangnya tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu mengenai barang bukti obeng yang diperlihatkan dipersidangan ini pada saat Saksi diperiksa Penyidik sebagai saksi, yang mana Penyidik mengatakan bahwa para Terdakwa mengambil isi kotak amal tersebut dengan cara mencongkel kotak amal dengan menggunakan obeng, dan obeng tersebut tidak ada di dalam Masjid Al-Faizin pada saat terjadinya pencurian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan motor R2 jenis Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan plat nomor (register) BA 4671 FS Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457 beserta kunci motor, 1(satu) helai STNKB sepeda motor dengan Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457, Nomor Register: BA 4671 FS, dan 1(satu) buah helm warna merah merk GANZ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Les Mandri Pgl. Les** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi megerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian kotak amal di Masjid Al-Faizin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di dalam Masjid Al-Faizin Jorong Lantai Batu Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian kotak amal tersebut dari Garin Masjid yang bernama Ardiansyah Pratama Nasution mengatakan kepada Saksi bahwa pada rekaman CCTV yang ada di Masjid Al-Faizin yaitu tertanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 08.52 telah datang 4 (empat) orang dengan menggunakan sepeda motor jenis Scoopy, yang mana pada rekaman itu terlihat seorang laki-laki paruh baya dan seorang perempuan dengan membawa 2 (dua) orang anaknya dan juga direkam tersebut terlihat laki-laki tersebut mencongkel sebuah kotak amal Masjid Al-Faizin dan mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Garin Masjid yang bernama Ardiansyah Pratama Nasution mengatakan kejadian tersebut kepada Saksi, karena Saksi adalah Ketua Masjid Al-Faizin tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendengar informasi dari Garin Masjid yang bernama Ardiansyah Pratama Nasution tersebut lalu Saksi menyuruh bendahara Masjid Al-Faizin menghubungi pemilik kotak amal tersebut yakni Kampung Qur'an Sijunjung;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bagaimana bagaimana kondisi dari kotak amal setelah Saksi diberitahu oleh Garin Masjid Al-Faizin tersebut namun Saksi hanya diberitahu oleh Garin Masjid Al-Faizin bahwa kotak amal sudah tercongkel;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, posisi letak kotak amal tersebut di dekat pintu tempat sholat jemaah perempuan;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) kotak amal di Masjid Al-Faizin yang mana pemilik kotak amal tersebut adalah Kampung Qur'an Sijunjung;
- Bahwa menurut informasi dari Garin Masjid Al-Faizin yang bernama Ardiansyah Pratama Nasution mengatakan kepada Saksi bahwa uang yang ada di dalam kotak amal tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa kotak amal tersebut tidak pernah dibuka oleh pengurus Masjid Al-Faizin karena kuncinya di pegang oleh pemiliknya yakni kampung Qur'an Sijunjung;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ijin dari kampung Qur'an kepada Para Terdakwa untuk membuka kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk membuka kotak amal tersebut dan mengambil uangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan biasanya kotak amal tersebut diambil oleh pemiliknya;
- Bahwa semula Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mencongkel dan mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, namun setelah Saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bsk



diberitahu oleh pihak dari kepolisian dan juga dari media sosial beru Saksi mengetahui bahwa yang mengambil kotak amal tersebut adalah para Terdakwa;

- Bahwa semula Saksi tidak tahu berapa uang yang telah diambil didalam kotak amal tersebut namun setelah Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa benar kotak amal yang diperlihatkan dipersidangan ini milik dari kampung Qur'an yang dicuri uangnya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan motor R2 jenis Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan plat nomor (register) BA 4671 FS, Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457 beserta kunci motor, 1(satu) helai STNKB sepeda motor dengan Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457, Nomor Register: BA 4671 FS, 1(satu) buah obeng berukuran lebih kurang 20 Cm dengan tangkai warna transparan, 1(satu) buah helm warna merah merk GANZ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Erizal Pgl. Eri** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan kotak amal Masjid Al-Faizin;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 13.00 Wib bertempat di dalam Masjid Al-Faizin Jorong Lantai Batu Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian kotak amal tersebut;

- Bahwa setelah sholat zhuhur Saksi tahu bahwa kotak amal tersebut sudah dicongkel dan diambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian kotak amal tersebut dari jema'ah Masjid dan juga garin Masjid Al-Faizin yang mengatakan kepada Saksi bahwa kotak amal yang ada di dalam masjid Al-Faizin dicongkel dan uang yang ada di dalam kotak amal tersebut diambil;

- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh jema'ah dan garin Masjid tersebut, lalu Saksi lihat kotak amal yang dicongkel tersebut dan Saksi lihat kotak amal sudah rusak;

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, posisi letak kotak amal tersebut di dekat pintu tempat sholat jemaah perempuan;



- Bahwa pemilik kotak amal tersebut adalah Kampung Qur'an Sijunjung yang dititipkan di Masjid Al-Faizin;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu pemilik dari kotak amal tersebut menitipkan kotak amalnya di Masjid Al-Faizin;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pemilik dari kotak amal tersebut menitipkan kotak amalnya di Masjid Al-Faizin tersebut 2 (dua) bulan yang lalu karena Saksi yang menerima titipan kotak amal tersebut;
- Bahwa kotak amal tersebut belum pernah dibuka, karena kotak amal tersebut bukan milik Masjid Al-Faizin;
- Bahwa Saksi pernah melihat CCTV yang ada di di Masjid Al-Faizin bersama dengan garin Masjid Al-Faizin setelah terjadi pencurian kotak amal tersebut;
- Bahwa benar foto yang ada di dalam berkas berita acara pemeriksaan dari Penyidik ini adalah gambar dari CCTV yang Saksi lihat bersama dengan garin Masjid Al-Faizin tersebut ;
- Bahwa yang Saksi lihat di layar CCTV tersebut adalah ada seorang laki-laki paruh baya menggunakan 1 (unit) sepeda motor jenis Honda scoopy dengan membonceng seorang perempuan dan 3 (tiga) orang anaknya memasuki daerah parkir Masjid, setelah itu lelaki tersebut memarkirkan sepeda motornya diparkiran Masjid, setelah sepeda motornya terparkir kemudian lelaki tersebut masuk ke dalam Masjid Al-Faizin sedangkan yang perempuannya tinggal diluar Masjid dan anak-anak bermain di dalam Masjid, setelah itu Saksi lihat lelaki tersebut mencongkel kotak amal lalu mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah mengambil uang tersebut lalu mereka pun pergi meninggalkan Masjid Al-Faizin;
- Bahwa pada saat Saksi melihat CCTV dari Masjid Al-Faizin, kotak amal tersebut dibuka pada saat itu dengan menggunakan sebuah obeng, Tidak ada obeng di dalam Masjid Al-Faizin tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan kotak amal yang bertuliskan Infak Pembangunan Kampung Qur'an oleh Yayasan Akramul Afkar Sijunjung yang diperlihatkan dipersidangan ini yang di congkel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti uang yang ada di dalam kotak amal tersebut semuanya berupa uang kepingan atau ada uang kertasnya juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sebelum kotak amal tersebut di congkel dan diambil uangnya namun pada saat Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian, Saksi diperlihatkan uang kotak amal tersebut sebesar Rp551.000,00(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);



- Bahwa tidak ada izin dari Saksi ataupun dari pihak pengurus Masjid Al-Faizin kepada Para Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Masjid Al-Faizin tersebut dibuka pada saat mau sholat subuh dan ditutup oleh garin pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Sebelumnya kotak amal tersebut ada dikunci dengan menggunakan kunci yang ada di kotak amal tersebut dan yang memegang kunci kotak amal tersebut adalah pemiliknya yakni kampung Qur'an;
- Bahwa selama dititip di Masjid Al-Faizin tersebut kotak amal tidak pernah dibuka;
- Bahwa setahu Saksi pakaian orang yang mencongkel dan mengambil isi dari kotak amal tersebut adalah lelaki pakai baju merah sedangkan perempuannya pakai baju kuning;
- Bahwa tidak tahu mengenai barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan motor R2 jenis Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan plat nomor (register) BA 4671 FS, Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457 beserta kunci motor, 1(satu) helai STNKB sepeda motor dengan Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457, Nomor Register: BA 4671 FS, 1(satu) buah obeng berukuran lebih kurang 20 Cm dengan tangkai warna transparan, 1(satu) buah helm warna merah merk GANZ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Dedi Saputra Pgl Putra Bin Dasril**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena mengambil uang yang ada di dalam kotak amal yang berada di dalam Masjid;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 08.52 WIB bertempat di dalam Masjid Al-Faizin Jorong Lantai Batu Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Provinsi Riau bersama Terdakwa II dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa pergi ke Provinsi Sumatera Barat menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy, kemudian pada pukul 17.30 WIB Para Terdakwa sampai di Ombilin danau singkarak, setibanya di Ombilin Para Terdakwa dan anak-anak Para



Terdakwa istirahat di kedai kosong tepi danau singkarak dan menginap di kedai kosong tepi danau singkarak tersebut;

- Bahwa setelah Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa menginap di sebuah kedai kosong di dekat danau Singkarat tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pada pukul 06.00 WIB Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa pergi menuju daerah Batusangkar, pada saat melintasi di daerah Pincuran Tujuh, Terdakwa I melihat Masjid Al-faizin yang terlihat sepi dari jalan raya. Kemudian sekira pukul 08.52 WIB Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa menuju ke Masjid Al-faizin;
- Bahwa setelah sampai di Masjid Al-Faizin tersebut, lalu Terdakwa I memarkirkan motor di parkiranan Masjid, kemudian Terdakwa I berpura-pura mengambil wudhu dan menuju ke dalam Masjid, sedangkan Terdakwa II menunggu diluar untuk memantau situasi sekitar Masjid dan Terdakwa II akan memberi tahu kepada Terdakwa I kalau ada orang datang dengan kode "Bang";
- Bahwa 2 (dua) orang anak Para Terdakwa ikut masuk ke dalam Masjid dan bermain di dalam Masjid tersebut sedangkan 1 (satu) orang anak Para Terdakwa yang masih kecil berada diluar Masjid bersama Terdakwa II pada saat itu;
- Bahwa setelah sampai di dalam Masjid Terdakwa I melihat kotak amal yang berada pada shaf perempuan lalu Terdakwa I menuju ke kotak amal tersebut yang berisikan uang, kemudian Terdakwa I pergi keluar Masjid menuju motor dan mengambil obeng yang berada di dalam jok motor, lalu Terdakwa I kembali menuju ke dalam Masjid lagi dan langsung menuju ke kotak amal yang sebelumnya sudah Terdakwa I lihat tadi;
- Bahwa setelah Terdakwa I sampai di kotak amal tersebut kemudian Terdakwa I langsung meletakkan obeng pada rongga piser kotak amal dimana kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci, setelah obeng tersebut masuk pada rongga kotak amal kemudian Terdakwa I mencongkel kontak kunci pada kotak amal tersebut hingga kontak kunci kotak amal tersebut terbuka, setelah kotak amal tersebut terbuka Terdakwa I mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut lalu Terdakwa I masukkan kedalam saku celana Terdakwa I dan ke dalam saku Jaket Hodie merah yang Terdakwa I kenakan lalu kemudian Terdakwa I keluar dari mesjid dan Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa pun pergi menuju Kota Bukittinggi;
- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk makan, belanja dan beli susu buat anak Para Terdakwa dan juga untuk beli bahan bakar sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan pada saat itu;



- Bahwa ada sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jumlah uang yang Terdakwa I ambil di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) kotak amal yang ada di dalam Masjid pada saat itu;
- Bahwa kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci pada saat Terdakwa mengambil isi di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa kotak amal tersebut tidak ada memakai kunci gembok namun kotak amal tersebut sudah ada kunci sendiri;
- Bahwa pemilik obeng yang digunakan Terdakwa I untuk mencongkel kotak amal yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa uang yang Terdakwa I ambil tersebut berupa uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua rupiah) dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa uang yang Terdakwa I ambil tersebut berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut karena pada saat di jalan mau menuju ke Bukittinggi uang yang Terdakwa I ambil di dalam kotak amal tersebut Para Terdakwa hitung dulu;
- Bahwa sisa uang yang telah Terdakwa ambil tersebut dan disita oleh Penyidik berjumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian 2 (dua) hari setelah Para Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor jenis Honda Scoopy yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah milik Mertua Terdakwa I yang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut atas nama Yusmanidar, nama Mertua Terdakwa I adalah Gandoria yang mendapat sepeda motor tersebut dengan cara membelinya kepada orang atasnama Yusmanidar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa pergi ke Batusangkar pada saat itu adalah mencuri kotak amal, karena di Batusangkar lebih aman untuk melakukan pencurian kotak amal;
- Bahwa pakaian Terdakwa I pada saat itu adalah jaket merah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari-harinya jualah nenas;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum



- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah mengambil isi di dalam kotak amal selain di Masjid Al-Faizin tersebut yaitu di Masjid yang berada di Lintau, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman dan Padang;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide mengambil isi di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali atas perbuatan Terdakwa I dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

**2. Terdakwa Yetra Amelia Pgl. Yetra Binti Rustam**

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengambil uang di dalam kotak amal yang berada di dalam Masjid;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengambil kotak amal tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 08.52 WIB bertempat di dalam Masjid Al-Faizin Jorong Lantai Batu Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari Provinsi Riau bersama dengan 3 (tiga) orang anak Para Terdakwa pergi ke Provinsi Sumatera Barat menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy, kemudian pada pukul 17.30 WIB Para Terdakwa sampai di Ombilin danau singkarak, setibanya di Ombilin Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa istirahat di kedai kosong tepi danau singkarak dan menginap di kedai kosong tepi danau singkarak tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa menginap di sebuah kedai kosong di dekat danau Singkarat tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pada pukul 06.00 WIB Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa pergi menuju daerah Batusangkar, pada saat melintasi daerah Pincuran Tujuh, Terdakwa I melihat Masjid Al-faizin yang terlihat sepi dari jalan raya. Kemudian sekira pukul 08.52 WIB Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa menuju ke Mesjid Al-faizin;
- Bahwa setelah sampai di Masjid Al-Faizin tersebut, lalu Terdakwa I memarkirkan motor di parkiran Masjid, kemudian Terdakwa I berpura-pura mengambil wudhu dan menuju ke dalam Masjid, sedangkan Terdakwa II menunggu diluar untuk memantau situasi sekitar Masjid dan memberi tanda ke Terdakwa I kalau ada orang datang dengan kode "Bang";
- Bahwa 2 (dua) orang anak Para Terdakwa ikut masuk ke dalam Masjid dan bermain di dalam Masjid tersebut sedangkan 1 (satu) orang anak Para Terdakwa yang masih kecil berada diluar Masjid bersama Terdakwa II pada saat itu;



- Bahwa setelah sampai di dalam Masjid Terdakwa II tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa I pada saat itu, namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa I keluar dan mengambil obeng yang ada di dalam sepeda motor lalu masuk lagi ke dalam Masjid pada saat itu dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I keluar dan mengajak Terdakwa II untuk pergi meninggalkan Masjid tersebut dan menuju ke arah Bukittinggi;
- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk makan, belanja dan beli susu buat anak Para Terdakwa dan juga untuk beli bahan bakar sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa ada sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jumlah uang yang Terdakwa I ambil di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa I ambil tersebut berupa uang pecahan yaitu uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua rupiah) dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa I tersebut berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena pada saat di jalan mau menuju ke Bukittinggi uang yang ambil di dalam kotak amal tersebut dihitung dulu;
- Bahwa sisa uang yang telah diambil oleh Terdakwa I tersebut dan disita oleh Pihak Kepolisian berjumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh kepolisian 2 (dua) hari setelah mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I pergi ke Batusangkar pada saat itu adalah mencuri kotak amal, karena di Batusangkar lebih aman untuk melakukan pencurian kotak amal makanya kami pergi ke Batusangkar untuk melakukan pencurian kotak amal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II sehari-harinya ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah mengambil isi di dalam kotak amal selain di Masjid Al-Faizin tersebut yaitu di Masjid yang berada di Lintau, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman dan Padang;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide mengambil isi di dalam kotak amal tersebut sedangkan Terdakwa II diajak mengambil kotak amal tersebut;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah tahu bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil kotak amal;
- Bahwa Terdakwa II menyesali atas perbuatan Terdakwa II dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Sejumlah uang sebanyak Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
  - Pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;
  - Pecahan uang kertas Rp1.000 (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
  - Pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
  - Pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 16 (enam belas) koin;
  - Pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin;
- 2) 1 (satu) buah kotak amal berbahan dasar aluminium kombinasi kaca bertuliskan Infak Pembangunan;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan motor R2 jenis Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan plat nomor BA 4671 FS, Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457 beserta kunci motor;
- 4) 1 (satu) helai STNKB sepeda motor dengan Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457, Nomor Register: BA 4671 FS, Nama Pemilik Yusmanidar;
- 5) 1 (satu) buah helm warna merah merk GANZ;
- 6) 1 (satu) buah obeng berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) sentimeter dengan tangkai warna transparan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan masalah kehilangan uang yang ada didalam kotak amal di Masjid Al-Faizin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di dalam Masjid Al-Faizin Jorong Lantai Batu Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB, Terdakwa I berangkat dari Provinsi Riau bersama Terdakwa II dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa pergi ke Provinsi Sumatera Barat menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy, kemudian pada pukul 17.30 WIB Para Terdakwa sampai di Ombilin Danau Singkarak, setibanya di Ombilin Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa istirahat di kedai kosong dekat Danau Singkarak dan menginap di kedai kosong dekat Danau Singkarak tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa menginap di sebuah kedai kosong di dekat Danau Singkarat tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pada pukul 06.00 WIB Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa pergi menuju daerah Batusangkar, pada saat melintasi di daerah Pincuran Tujuh, Terdakwa I melihat Masjid Al-faizin yang terlihat sepi dari jalan raya. Kemudian sekira pukul 08.52 WIB Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa menuju ke Masjid Al-faizin;
- Bahwa setelah sampai di Masjid Al-Faizin tersebut, lalu Terdakwa I memarkirkan motor di parkir Masjid Al-Faizin, kemudian Terdakwa I berpura-pura mengambil wudhu dan menuju ke dalam Masjid Al-Faizin, sedangkan Terdakwa II menunggu diluar untuk memantau situasi sekitar Masjid Al-Faizin dan Terdakwa II akan memberi tahu kepada Terdakwa I kalau ada orang datang dengan kode "Bang";
- Bahwa 2 (dua) orang anak Para Terdakwa ikut masuk ke dalam Masjid Al-Faizin dan bermain di dalam Masjid Al-Faizin tersebut sedangkan 1 (satu) orang anak Para Terdakwa yang masih kecil berada diluar Masjid Al-Faizin bersama Terdakwa II pada saat itu;
- Bahwa setelah sampai di dalam Masjid Al-Faizin Terdakwa I melihat kotak amal yang berada pada shaf perempuan lalu Terdakwa I menuju ke kotak amal tersebut yang berisikan uang, kemudian Terdakwa I pergi keluar Masjid Al-Faizin menuju motor dan mengambil obeng yang berada di dalam jok motor, lalu



Terdakwa I kembali menuju ke dalam Masjid Al-Faizin lagi dan langsung menuju ke kotak amal yang sebelumnya sudah Terdakwa I lihat tadi;

- Bahwa setelah Terdakwa I sampai di kotak amal tersebut kemudian Terdakwa I langsung meletakkan obeng pada rongga piser kotak amal dimana kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci, setelah obeng tersebut masuk pada rongga kotak amal kemudian Terdakwa I mencongkel kontak kunci pada kotak amal tersebut hingga kontak kunci kotak amal tersebut terbuka, setelah kotak amal tersebut terbuka Terdakwa I mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut lalu Terdakwa I masukkan kedalam saku celana Terdakwa I dan ke dalam saku jaket merah yang Terdakwa I kenakan lalu kemudian Terdakwa I keluar dari Masjid Al-Faizin dan Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa pun pergi menuju Kota Bukittinggi;
- Bahwa ada sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jumlah uang yang Terdakwa I ambil di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa I ambil tersebut berupa uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua rupiah) dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tahu bahwa uang yang Terdakwa I ambil tersebut berjumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut karena pada saat di jalan mau menuju ke Bukittinggi uang yang Terdakwa I ambil di dalam kotak amal tersebut Para Terdakwa hitung dulu;
- Bahwa sisa uang yang telah Terdakwa ambil tersebut dan disita oleh Penyidik berjumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk makan, belanja dan beli susu buat anak Para Terdakwa dan juga untuk beli bahan bakar sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa pemilik kotak amal yang uangnya diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah Kampung Qur'an Sijunjung yang dititipkan di Masjid Al-Faizin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari-harinya jualan nenas dan Terdakwa II adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah mengambil isi di dalam kotak amal selain di Masjid Al-Faizin tersebut yaitu di Masjid yang berada di Lintau, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman dan Padang;



- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide mengambil isi di dalam kotak amal tersebut, sedangkan Terdakwa II diajak untuk mengambil uang kotak amal tersebut;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa mengetahui barang bukti berupa kotak amal yang bertuliskan Infak Pembangunan Kampung Qur'an oleh Yayasan Akramul Afkar Sijunjung;
- Bahwa Para Saksi tidak tahu mengenai barang bukti 1 (satu) Unit Kendaraan motor R2 jenis Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan plat nomor (register) BA 4671 FS Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457 beserta kunci motor, 1(satu) helai STNKB sepeda motor dengan Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457, Nomor Register: BA 4671 FS, dan 1(satu) buah helm warna merah merk GANZ
- Bahwa pemilik sepeda motor jenis Honda Scoopy yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah milik Mertua Terdakwa I yang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut atas nama Yusmanidar, nama Mertua Terdakwa I adalah Gandoria yang mendapat sepeda motor tersebut dengan cara membelinya kepada orang atasnama Yusmanidar
- Bahwa barang bukti berupa obeng sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter adalah yang digunakan Terdakwa I untuk mencongkel kotak amal dan merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menyesali atas perbuatan Terdakwa II dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*dragger van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I Dedi Saputra Pgl. Putra Bin Dasril dan Terdakwa II Yetra Amelia Pgl. Yetra Binti Rustam serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R.Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pukul 08.52 WIB bertempat di dalam Masjid Al-Faizin Jorong Lantai Batu Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Para Terdakwa telah mengambil uang yang berada didalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bsk



kotak amal yang bertuliskan Infak Pembangunan Kampung Qur'an yang berada didalam gedung Masjid Al-Faizin tepatnya didekat shaf perempuan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib, Terdakwa I berangkat dari Provinsi riau bersama Terdakwa II dan 3 (tiga) orang anak Para Terdakwa ke Provinsi Sumatera Barat menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan Nomor Polisi BA 4671 FS, kemudian pada pukul 17.30 WIB Para Terdakwa bersama anak-anaknya sampai di daerah Ombilin Danau Singkarak, setibanya di daerah Ombilin Para Terdakwa bersama anak-anaknya beristirahat di kedai kosong di tepi danau singkarak, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pada pukul 06.00 WIB Para Terdakwa bersama anak-anaknya pergi menuju daerah Batusangkar, pada saat Para Terdakwa melintasi daerah Pincuran Tujuh, Terdakwa I melihat Masjid Al-faizin yang terlihat sepi dari jalan raya, lalu sekira pukul 08.52 WIB Para Terdakwa bersama anak-anaknya pergi menuju ke Mesjid Al-faizin;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Masjid Al-Faizin tersebut, lalu Terdakwa I memarkirkan motor di parkiran Masjid, kemudian Terdakwa I berpura-pura mengambil wudhu dan menuju ke dalam Masjid, sedangkan Terdakwa II menunggu diluar untuk memantau situasi sekitar Masjid dan Terdakwa II akan memberi tahu kepada Terdakwa I kalau ada orang datang dengan kode "Bang";

Menimbang, bahwa setelah sampai di dalam Masjid Al-Faizin Terdakwa I melihat kotak amal yang berada pada shaf perempuan lalu Terdakwa I menuju ke kotak amal tersebut dan melihat kotak amal tersebut berisikan uang, kemudian Terdakwa I pergi keluar Masjid Al-Faizin menuju motor dan mengambil obeng yang berada di dalam jok motor Honda Scoopy yang digunakan Para Terdakwa, lalu Terdakwa I kembali menuju ke dalam Masjid Al-Faizin lagi dan langsung menuju ke kotak amal yang sebelumnya sudah Terdakwa I lihat tadi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I sampai di kotak amal tersebut kemudian Terdakwa I langsung meletakkan obeng pada rongga piser kotak amal dimana kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci, setelah obeng tersebut masuk pada rongga kotak amal kemudian Terdakwa I mencongkel kontak kunci pada kotak amal tersebut hingga kontak kunci kotak amal tersebut terbuka, setelah kotak amal tersebut terbuka Terdakwa I mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut lalu Terdakwa I masukkan kedalam saku celana Terdakwa I dan ke dalam saku jaket merah yang Terdakwa I kenakan lalu kemudian Terdakwa I keluar dari Masjid Al-Faizin dan Para Terdakwa dan anak-anak Para Terdakwa pun pergi menuju Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa ada sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jumlah uang yang Terdakwa I ambil di dalam kotak amal tersebut;



Menimbang, bahwa pemilik kotak amal yang uangnya diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah Kampung Qur'an Sijunjung yang dititipkan di Masjid Al-Faizin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum diatas diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang yang berada didalam kotak amal yang bertuliskan Infak Pembangunan Kampung Qur'an yang berada didalam gedung Masjid Al-Faizin tepatnya didekat shaf perempuan, dimana uang tersebut merupakan milik dari yayasan untuk Pembangunan Kampung Qur'an di Kabupaten Sijunjung yang dititipkan di Masjid Al-Faizin, dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruh kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pemilik kotak amal yang uangnya diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah Kampung Qur'an Sijunjung yang dititipkan di Masjid Al-Faizin;

Menimbang, bahwa ada sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jumlah uang yang Terdakwa I ambil di dalam kotak amal tersebut dengan rincian uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp2.000,00 (dua rupiah) dan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dengan sisa uang yang telah Para Terdakwa ambil tersebut dan disita oleh Penyidik berjumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk makan, belanja dan beli susu buat anak Para Terdakwa dan juga untuk beli bahan bakar sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik uang dari dalam kotak amal yang diambilnya tersebut, dan Para Terdakwa tidak ada meminta ijin baik kepada pemilik kotak amal tersebut ataupun terhadap pengurus Masjid Al-Faizin yang menguasai dimana tempat uang dalam kotak amal tersebut dititipkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dari tindak pidana pencurian, yakni pelaksanaan pencurian yang disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga selanjutnya unsur ini dipertimbangkan karena tindak pidana pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa I melakukan perbuatannya bersama dengan Istrinya yaitu Terdakwa II dan anak-anak Para Terdakwa, dimana Terdakwa I berpura-pura mengambil wudhu dan menuju ke dalam Masjid Al-Faizin dan merusak kotak amal dan mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut lalu Terdakwa I masukkan kedalam saku celana Terdakwa I dan ke dalam saku jaket merah, sedangkan Terdakwa II menunggu diluar untuk memantau situasi sekitar Masjid Al-Faizin dan Terdakwa II akan memberi tahu kepada Terdakwa I kalau ada orang datang dengan kode "Bang";

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide mengambil isi di dalam kotak amal tersebut, sedangkan Terdakwa II diajak untuk mengambil uang kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah nyata adanya niat dan pembagian tugas antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, sehingga unsur **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dari tindak pidana pencurian, yakni pelaksanaan pencurian yang disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga selanjutnya unsur ini dipertimbangkan karena tindak pidana pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dalam unsur ini adalah *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya berbentuk alternatif, yaitu dapat saling



mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa I mengambil uang yang berada didalam kotak amal infak pembangunan kampung qur'an yang dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkel kotak amal tersebut menggunakan obeng yang sudah Terdakwa I persiapkan sampai kotak amal tersebut rusak dan kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka unsur **yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sejumlah uang sebanyak Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian: pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar, pecahan uang kertas Rp1.000 (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar, pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) koin, pecahan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 16 (enam belas) koin, pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin, dan 1 (satu) buah kotak amal berbahan dasar aluminium kombinasi kaca bertuliskan Infak Pembangunan yang dalam pembuktian di persidangan diketahui merupakan milik dari Yayasan untuk pembanguna kampung qur'an di Kabupaten Sijunjung yang dititipkan di Masjid Al-Faizin Pincuran Tujuh Jorong Lantai Batu Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui Saksi Erizal Pgl Eri selaku Bendahara Masjid Al-Faizin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan motor R2 jenis Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan plat nomor BA 4671 FS, Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457 beserta kunci motor, 1 (satu) helai STNKB sepeda motor dengan Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457, Nomor Register: BA 4671 FS, Nama Pemilik Yusmanidar, dan 1 (satu) buah helm warna merah merk GANZ yang telah disita dari Terdakwa I Dedi Saputra Pgl Putra Bin Dasril, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Dedi Saputra Pgl Putra Bin Dasril;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) sentimeter dengan tangkai warna transparan, yang dalam pembuktian di persidangan diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tumpuan keluarga dan masih memiliki anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dedi Saputra Pgl. Putra Bin Dasril** dan **Terdakwa II Yetra Amelia Pgl. Yetra Binti Rustam** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I Dedi Saputra Pgl. Putra Bin Dasril** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II Yetra Amelia Pgl. Yetra Binti Rustam** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) Sejumlah uang sebanyak Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
      - Pecahan uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
      - Pecahan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
      - Pecahan uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
      - Pecahan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;
      - Pecahan uang kertas Rp1.000 (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
      - Pecahan uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) koin;
      - Pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 16 (enam belas) koin;
      - Pecahan Rp200,00 (dua ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) koin;
    - 2) 1 (satu) buah kotak amal berbahan dasar alumunium kombinasi kaca bertuliskan Infak Pembangunan;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Erizal Pgl Eri;**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit kendaraan motor R2 jenis Honda Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan plat nomor BA 4671 FS, Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457 beserta kunci motor;
- 4) 1 (satu) helai STNKB sepeda motor dengan Nomor Rangka: MH1JFW115GK649069, Nomor Mesin: JFW1E16457, Nomor Register: BA 4671 FS, Nama Pemilik Yusmanidar;
- 5) 1 (satu) buah helm warna merah merk GANZ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Dedi Saputra Pgl Putra Bin Dasril;**

- 6) 1 (satu) buah obeng berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) sentimeter dengan tangkai warna transparan;

**Dirampas untuk dirusak;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Rahmat, S.H., Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, serta dihadiri oleh Indri Afrita Mars, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Rahmat, S.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni Efendi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Bsk